



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

**SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT
TERPADU DI KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan, memudahkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam kondisi gawat darurat atau kondisi bencana, diperlukan respon cepat, terintegrasi dan terpadu guna meminimalisir korban, untuk itu perlu adanya sistem penanganan gawat darurat terpadu di Kabupaten Boalemo;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS	
KABAG HUKUM	

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 865/Menkes/SK/IX/2019 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 597);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU DI KABUPATEN BOALEMO.

BAB I
KETENTUAN
UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Dinas Kesehatan Adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Boalemo yang selanjutnya disingkat RSTN adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh.
6. Kepolisian Resort Boalemo yang selanjutnya disebut Polres Boalemo adalah ke Polisian resort yang berada di Wilayah Kabupaten Boalemo.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boalemo.
8. Gawat Darurat adalah keadaan klinis seseorang yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
9. Keadaan Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seorang pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya.
10. Keadaan Kegawatdaruratan Non Medis adalah kondisi sarana, prasarana sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat dan perlu penanganan segera untuk meminimalisir dan bahkan menghilangkan dampaknya.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
12. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu sistem yang bertujuan memberikan pelayanan gawat darurat medis yang cepat, cermat dan tepat untuk menyelamatkan jiwa dan atau anggota badan serta mencegah kecacatan dan bahkan kematian yang terjadi di masyarakat dalam wilayah Kabupaten Boalemo.

13. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia
14. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh instansi pemberi layanan kegawatdaruratan dalam rangka pemakaian sarana prasarana dalam rangkaian aktifitas penanganan keadaan gawat darurat.
16. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh tenaga/pegawai pemberi pelayanan publik dalam rangkaian aktifitas pencegahan maupun penanganan kondisi gawat darurat.
17. Pelayanan Transportasi adalah pelayanan transportasi dalam rangkaian pencegahan maupun penanganan keadaan gawat darurat medis dan non medis.
18. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kegawat daruratan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun Rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangkaian pertanganan kegawatdaruratan.
20. Fasilitas Pelayanan Non Kesehatan adalah suatu fasilitas pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta yang digunakan dalam rangkaian pencegahan, penanganan keadaan gawat darurat maupun rehabilitasi dampak yang timbul akibat keadaan kegawat daruratan.
21. Pelayanan Pra Rumah Sakit atau *Pre Hospital Care* yang selanjutnya disingkat PHC adalah pelayanan kegawatdaruratan yang dilakukan sebelum sampai di rumah sakit baik oleh petugas rumah sakit maupun puskesmas dan sarana kesehatan lainnya yang ditunjuk.
22. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah bagian PHC yang bertugas menerima panggilan emergency atau gawat darurat untuk memberikan bantuan solusi permasalahan kesehatan dan atau ambulan bagi masyarakat hingga mendapatkan pelayanan kesehatan sejak dari lokasi, selama perjalanan maupun setelah sampai di RSU.

23. *Command Centre* adalah pusat komando kepolisian Resort Boalemo yang berbasis teknologi informasi tingkat tinggi dalam rangka mencegah dan menangani keadaan kegawatdaruratan.
24. Penanganan Medis adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, menghilangkan dan atau mengurangi penderitaan.
25. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang penduduk Boalemo yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa dan kalau perlu dilakukan verifikasi oleh tenaga administrasi oleh instansi yang melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.
26. Korban atau pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan SPGDT dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan, pencegahan dan penanganan keadaan kegawatdaruratan baik darurat medis maupun non medis serta penanganan rehabilitasi dampak yang mungkin timbul akibat keadaan gawat darurat.

Pasal 3

Tujuan dari SPGDT adalah :

- a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat sampai tuntas;
- b. memberikan bantuan rujukan ke fasilitas kesehatan atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
- d. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat antar instansi terkait dalam penanganan kegawatdaruratan;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat.

BAB III

PENGORGANISASIAN SPGDT

Pasal 4

- (1) Pelaksana SPGDT merupakan gabungan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang ada di wilayah Daerah.
- (2) Bupati membentuk Tim Pembina SPGDT dan Tim Teknis SPGDT.
- (3) Untuk pelaksanaan SPGDT dibentuk Tim Gerak Cepat yang ditetapkan dengan Keputusan masing-masing pimpinan fasilitas layanan kesehatan masyarakat.
- (4) Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Pembina, Tim Teknis dan Tim Gerak Cepat dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berkoordinasi secara terus menerus.

BAB IV

TATA LAKSANA SPGDT

Pasal 5

- (1) SPGDT terdiri dari unsur multi sektor, PHC, intra rumah sakit, dan antar rumah sakit, maupun sarana kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan multi sektor sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dari pelayanan kegawatdaruratan di masyarakat, pelayanan ambulans, pelayanan di Faskes dasar sampai pelayanan rujukan di rumah sakit, maupun fasilitas layanan masyarakat lainnya.
- (3) PHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Koordinator dan seorang *Supervisor* yang membawahi *Call Center* dan Tim Gerak Cepat.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, PHC senantiasa koordinasi dengan sektor terkait.
- (5) Tugas Koordinator PHC dan *Supervisor* PHC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal terjadi korban masal atau bencana tim SPGDT bekerja dibawah koordinasi BPBD.
- (7) Tata Laksana SPGDT dan Alur SPGDT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam SPGDT.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menghubungi *Call Center*, *Command Centre*, BPBD dan pemadam kebakaran bila menjumpai kondisi gawat darurat;
 - b. menjamin kebenaran informasi yang disampaikan ke pusat SPGDT;
 - c. memelihara sarana dan prasarana program ini;
 - d. membantu petugas saat dilokasi kejadian; dan
 - e. memberikan masukan dan saran untuk perbaikan program ini.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang dikelola baik oleh swasta maupun BUMN/BUMD, dapat membentuk Tim Pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan kerja.
- (2) Tim Pertolongan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring informasi kecelakaan kerja dengan *Call Center*, *Command Centre* maupun BPBD.
- (3) Perusahaan memberikan kesempatan kepada tim SPGDT untuk melakukan pelatihan SPGDT kepada karyawan dan/atau tim pertolongan pertama yang dibentuk oleh perusahaan tersebut.

BAB VI

PEMBIAYAAN SPGDT

Pasal 8

- (1) Pembiayaan SPGDT terdiri dari :
 - a. biaya operasional program; dan
 - b. biaya layanan.
- (2) Biaya operasional program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari biaya sarana, prasarana, pemeliharaan dan operasional Tim SPGDT.
- (3) Biaya operasional program SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (4) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari biaya transportasi, biaya perawatan, biaya penunjang dan biaya tindakan kegawatdaruratan.
- (5) Pengenaan biaya layanan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (6) Ketentuan pembebanan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri sebagai berikut :
 - a. bagi masyarakat miskin biayanya ditanggung oleh anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. bagi peserta asuransi kesehatan biaya ditanggung oleh pihak asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. bagi masyarakat bukan peserta asuransi kesehatan yang mampu biaya ditanggung oleh individu;
 - d. dalam keadaan bencana alam masal, pembebanan biaya layanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BABVII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal 30 September 2019

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 807)

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 86

TANGGAL : 30 September 2019

TENTANG : **SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
KABUPATEN BOALEMO**

I. Tim Pembina mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan regulasi pelaksanaan SPGDT;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan program SPGDT;
- c. melaksanakan program SPGDT sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing; dan
- d. merencanakan penganggaran kegiatan SPGDT;

II. Tim Teknis mempunyai tugas :

- a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program SPGDT;
- b. mengkoordinasikan Tim Gerak Cepat;
- c. mengendalikan dan memonitoring pelaksanaan SPGDT;
- d. menyusun perencanaan anggaran pelaksanaan program SPGDT;
- e. merencanakan pengembangan program SPGDT jangka pendek, menengah dan jangka panjang; dan
- f. mengevaluasi pelaksanaan dan kinerja program SPGDT;

III. Koordinator PHC mempunyai tugas:


- a. mengkoordinir tugas *Supervisor*, *Call Taker* (penerima panggilan) dan *Dispatcher* (petugas pemanggil ambulans);
- b. memberikan arahan dan konsultasi medis kepada Tim PHC apabila diperlukan.

IV. Supervisor PHC mempunyai tugas :

- a. membawahi *Call Taker* (penerima panggilan), *Dispatcher* (petugas pemanggil ambulans) dan Tim Gerak Cepat;
- b. memberi arahan pelaksanaan pelayanan gawat darurat kepada Tim Gerak Cepat;
- c. mengkonsultasikan kepada Koordinator PHC dan dokter spesialis terkait jika diperlukan;
- d. memastikan kelengkapan catatan medis dan dokumentasi lainnya pada setiap kasus kegawatdaruratan dari *Call Center* dan Tim Gerak Cepat.

V. Tim Gerak Cepat mempunyai tugas

- a. memberikan pelayanan kegawatdaruratan secara profesional di tempat kejadian maupun selama perjalanan ke pusat sarana pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan ambulans gawat darurat yang profesional dan terkoordinasi secara sistematis;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat PHC yang cepat dan tanggap di masyarakat;
- d. melakukan konsultasi dengan *Call Center* secara berkelanjutan dalam memberikan pelayanan gawat darurat;
- e. membuat catatan rekam medis pelayanan PHC yang telah dilaksanakan.


BUPATI BOALEMO,
↑ DARWIS MORIDU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOALEMO


NOMOR : 86

TANGGAL : 30 September 2019


TENTANG : **SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
KABUPATEN BOALEMO**


1. Untuk memperoleh pelayanan *Call Center* SPGDT masyarakat dapat menghubungi *Call Center* SPGDT pada nomor telpon, Pusat *Call Center* SPGDT bertempat di IGD RSUDTN
2. Ketika ada kejadian yang membutuhkan pertolongan segera, dalam hal ini yang berhubungan dengan masalah kesehatan baik kasus trauma atau non trauma, seseorang yang mengetahui kejadian tersebut dapat menghubungi *Call Center* SPGDT pada nomor telepon 119
3. *Call Taker* (petugas penerima panggilan) SPGDT akan mendokumentasikan laporan dari penelpon tersebut dan menginformasikan kepada petugas *Dispachter* (petugas ambulans) serta melakukan koordinasi lintas sektor apabila diperlukan.
4. Apabila dari laporan tersebut membutuhkan pertolongan segera (membutuhkan ambulans dan tenaga kesehatan), maka petugas *Dispachter* akan menghubungi bagian Tim Gerak Cepat untuk mendatangi tempat kejadian perkara dengan peralatan yang sesuai kebutuhan dari kejadian tersebut yang beranggotakan sopir, perawat, asisten perawat, dan tenaga dokter (apabila diperlukan).
5. Sementara ambulans dalam perjalanan ke TKP petugas *Call Taker* dapat memberikan pengarahan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemanggil tersebut yang sesuai dengan standar operasional prosedur kepada pasien sampai bantuan tiba di TKP melalui telepon. Hal ini dilakukan supaya pemanggil dan atau pasien tidak dalam keadaan panik.
6. Setelah tim PHC tiba di tempat kejadian perkara maka tim memberikan pertolongan yang sesuai dengan kasus dan standar operasional prosedur ambulans (trauma atau medis) kemudian petugas lapangan PHC akan membawa korban ke instalasi gawat darurat (IGD) apabila diperlukan sesuai dengan arahan *Call Taker*.

7. Jika dirasa saat petugas *Call Taker* mendapatkan informasi dari penelpon yang tidak membutuhkan pertolongan segera (ambulan dan paramedis) maka petugas *Call Taker* bisa hanya memberikan arahan dan bila perlu mengarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat yang sesuai. Semua tindakan medis yang dilakukan harus didokumentasikan disertai lembaran medis tindakan persetujuan dan penolakan yang dilampirkan pada status yang berguna untuk legalitas.
8. Sekiranya kejadian tersebut tidak hanya membutuhkan pertolongan kesehatan, dari *Call Center* dapat berkoordinasi dan memberitahukan kepihak Pemadam Kebakaran, Polres Boalemo, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, Tim Relawan dan Tentara sesuai keadaan yang terjadi.

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 86
TANGGAL : 30 September 2019
TENTANG : SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU KABUPATEN BOALEMO



BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU